



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kota Medan yang tertib, dan tenteram, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya peraturan sebagai upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18(Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
9. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.
11. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendiri kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
12. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

18. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum dan mengganggu ketertibanumum.
19. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
20. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melukukankegiatan.
21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
22. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
23. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
25. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
26. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebutRumijaadalah ruang manfaat jalan dan sejulur tanahtertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruangmanfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalandan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
27. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
28. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
29. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

30. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
31. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
32. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
33. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
34. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman dan ketertiban umum yang bebas dari segala bentuk gangguan dan hambatan, sehingga dapat menjalankan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB IV
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tertib jalan, lalu lintas, dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, situ/danau, selokan atau saluran air dan waduk;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib usaha pariwisata;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan; dan
- j. tertib sosial.

**Bagian Kedua
Tertib Jalan, Lalu Lintas, Dan Angkutan Jalan**

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila halte atau tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum tersedia dan dengan alasan yang patut ataupun mendesak, menaikkan dan menurunkan penumpang dapat dilakukan selain di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
- (7) Setiap angkutan kota wajib beroperasi pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk yang dapat menimbulkan pengotoran jalan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. melakukan pekerjaan galian dan urugan pada rumija;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang;
 - d. membuat atau memasang portal pada ruas jalan umum;
 - e. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan pada jalan umum;
 - f. membuat atau memasang pintu penutup jalan pada jalan umum;
 - g. membuat, memasang, memindahkan, dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas pada jalan umum;

- h. menggunakan rumija untuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - i. memasang reklame pada kendaraan;
 - j. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
 - k. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan umum;
 - l. mengoperasikan truk dengan tonase 3 ton atau lebih dalam daerah, kecuali pada pukul 00.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB; dan
 - m. menempatkan dan/atau memarkirkan kendaraan di luar area /lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang telah memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang dihunjuk.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan rumah duka.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - b. menyelenggarakan reklame tanpa izin;
 - c. menyelenggarakan reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) pada kendaraan maupun di lokasi jalan yang dibenarkan;
 - d. menyelenggarakan reklame pada lokasi jalan yang tidak dibenarkan;
 - e. menyelenggarakan reklame pada ruang manfaat jalan kecuali reklame umbul-umbul dan/atau spanduk serta stiker;
 - f. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
 - g. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jalan umum.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap pengendara /penumpang kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan kecuali bagi yang memperoleh izin resmi.

- (3) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap pengendara angkutan barang yang menaikkan atau menurunkan barang kiriman di jalan atau di tempat tujuan kecuali bagi yang memperoleh izin resmi.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan/atau
 - d. mengamen.
- (2) Setiap kendaraan bermotor roda tiga atau lebih wajib menyediakan tempat sampah dan/atau kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang pada rumija;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. berdiri, duduk dan/atau menjemur pakaian di pagar pemisah jalan umum;
- e. merusak, menerobos, atau melolpati pagar pemisah jalan umum;
- f. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan rusak/rongsokan, memperbaiki, dan mengecat kendaraan di jalan umum;
- g. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan umum;
- h. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- i. membongkar/menaikkan barang/muatan kendaraan di jalan umum dan trotoar; dan
- j. buang air besar dan air kecil di jalan umum dan saluran air.

Bagian Ketiga Tertib Jalur Hijau, Taman, Dan Tempat Umum

Pasal 13

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;

- b. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
- d. berdiri, duduk dan/atau menjemur pakaian di pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- g. menyelenggarakan reklame di jalur hijau dan taman;
- h. membakar sampah dan/atau membuang sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum.
- i. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan, kembang api dan sejenisnya tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Situ/Danau, Selokan atau Saluran Air dan Waduk

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan di pinggir sungai, situ/danau, waduk dan di atas selokan atau saluran air;
- b. bertempat tinggal di pinggir sungai, situ/danau, waduk dan di atas selokan atau saluran air;
- c. membuang sampah dan/atau limbah cair ke sungai, situ/danau, selokan atau saluran air dan waduk;
- d. melakukan kegiatan usaha di pinggir sungai kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- e. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
- f. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan sungai, situ/danau, selokan atau saluran air dan waduk;
- g. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air dan sungai; dan
- h. menutup selokan atau saluran air.

Pasal 15

Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur dan/atau kelengkapan keindahan kota.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

**Bagian Kelima
Tertib Bangunan**

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau menyimpang dari izin.

**Bagian Keenam
Tertib Pemilik Dan Penghuni Bangunan**

Pasal 18

Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuang sampah pada tempatnya.

**Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Pariwisata**

Pasal 19

- (1) Pengelola Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:
 - a. memiliki izin usaha;
 - b. melarang, mengawasi, dan mengimbau kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung dan/atau tamu yang datang; dan
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman, wajib:
 - a. memiliki izin usaha;
 - b. melarang, mengawasi dan mengimbau kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
 - a. memiliki izin usaha;

- b. milarang, mengawasi, dan mengimbau kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- c. milarang pengunjung dengan menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Aparatur Sipil Negara kecuali untuk kepentingan sekolah/dinas; dan
- d. menjaga kebersihan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 20

- (1) Pengelola Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang Jasa Penyediaan Akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
- (2) Pengelola Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang Jasa Penyediaan Akomodasi, bidang Jasa Daya Tarik Wisata dan bidang Jasa Makanan dan Minuman, serta bidang Jasa Tempat Hiburan dan Rekreasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilarang:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
 - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan hiburan umum tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan Penyelenggara usaha pariwisata wajib mematuhi peraturan daerah.

Bagian Kedelapan Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 22

Setiap orang atau badan pengelola usaha warung internet, wajib:

- a. memiliki izin usaha;

- b. melarang, mengawasi, dan menghimbau kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktik asusila dan tindak pidana lainnya;
- c. mematuhi jam operasional pada hari minggu sampai dengan hari jumat buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, dan pada hari sabtu ataupun hari libur nasional buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;
- d. melarang siswa/i menggunakan fasilitas warung internet pada jam sekolah kecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua; dan
- e. menjaga kebersihan, ketentraman,dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan percaloan dalam setiap pelayanan publik.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengumpulkan dan/atau menyalurkan tenaga kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membawa hewan dan/atau daging masuk dan/atau keluar daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan/atau daging dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal hewan dan/atau daging.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memotong/menyembelih hewan yang bertujuan untuk diperdagangkan diluar Rumah Potong Hewan yang memiliki izin dan bersertifikat dari instansi yang berwenang, kecuali untuk keperluan keagamaan dan/atau adat dengan memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengembalakan, memelihara, mengandangkan, dan menernakkan hewan berkaki empat, kecuali telah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perdagangan manusia.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum kecuali memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 29

Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak menganggu keindahan dan estetika kota.

**Bagian Kesembilan
Tertib Kesehatan****Pasal 30**

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan yang dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan serta melanggar norma susila dan norma agama;
- c. melakukan pelayanan kesehatan tradisional (pada tempat spa, refleksi, oukup, massage, dan tempat-tempat penyehatan lainnya yang menyediakan trapis/tenaga penyehat) apabila belum memiliki surat terdaftar penyehat tradisional yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. menyelenggarakan usaha penjualan obat-obatan yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki asisten apoteker dan/atau apoteker;
- e. membuat, meracik, menyimpan, dan memperdagangkan obat-obat illegal dan/atau obat palsu;
- f. merokok di kawasan tanpa rokok;
- g. memproduksi, menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- h. menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, mengolah daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi;
- i. menyelenggarakan dan memproduksi, menyimpan, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, dan menyajikan minuman dan /atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.

**Bagian Kesepuluh
Tertib Kependudukan**

Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertemu lebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan dan sejenisnya wajib melaporkan diri kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan dan sejenisnya, rumah susun serta apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan setempat setiap bulan.

**Bagian Kesebelas
Tertib Sosial**

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah;
- b. permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- c. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan; dan
- d. mengonsumsi minuman beralkohol, minuman lain yang memabukkan dan/atau menghirup zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Pasal 33

Setiap pelajar (murid) dilarang keluar sekolah pada jam BELAJAR sekolah, kecuali mendapat izin dari guru yang mengajar/kepala sekolah dan/atau atas permohonan orang tua pelajar (murid)/wali pelajar (murid).

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial di daerah;
 - b. memakai jasa penjaja seks komersial di daerah.

Pasal 35

Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah dilarang berada di tempat umum pada jam kerja, kecuali menjalankan tugas kedinasan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 39

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (3) Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh setiap orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan Badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian republik indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana terhadap penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 43

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 dan Pasal 27, Pasal 30, Pasal 36 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Desember 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (10-185/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015